



Badan Hukum : Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No.001372/BH/M.KUKM.2/V/2016 Tanggal 27-05-2016
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah :No. 81/24.1PM/31.75/-1.824.27/e/2018
Tanda Daftar Perusahaan Koperasi (TDP) : No. 4/24.3KO/31.75/-1.824.27/e/2018

SOP NO.09/KU-GM/8/2018

TENTANG

PERSYARATAN PENGAJUAN PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA KOPERUMNAS

- A. Dasar** : SOP ini berdasarkan Visi, Misi dan AD/ART Koperumnas
- B. Pertimbangan** : Untuk mempertimbangkan hak anggota Koperumnas yang mengajukan pengunduran diri diperlukan mekanisme pengembalian dana/ simpanan wajib anggota secara akuntabel, transparan dan tertib dengan aturan sebagai berikut:

1. Pengunduran diri hanya boleh diajukan apabila anggota telah membayar simpanan wajib sebanyak 6 kali
2. Pengajuan pengunduran diri dapat dilakukan dibulan ke-7 atau di simpanan wajib ke-7
3. Proses refund atau pengembalian dana ialah selama 24 bulan terhitung sejak tanggal pengajuan pengunduran diri
4. Simpanan Wajib yang sudah dibayarkan akan dipotong Rp. 500.000 untuk fee marketing dan Rp. 25.000/ Rp. 50.000 per bulan untuk fee marketing yang sudah dibayarkan kepada Agen/ Cabang Marketing yang mereferensikan
5. Pengembalian dana refund dilakukan dengan dicicil setiap bulan per tanggal 15 dari jatuh tempo tanggal pengajuan
6. Jumlah pengembalian dana refund yang dicicil setiap bulannya minimal sejumlah 1 kali simpanan wajib anggota yang bersangkutan
7. Bagi anggota yang mengundurkan diri dan telah mendapat fee marketing dari anggota yang direkrut, maka wajib mengembalikannya kepada Koperumnas

BADAN PENGURUS KOPERUMNAS

Ketua

(M. Aris Suwirya)



KOPERUMNAS
Koperasi Perumahan Umum Nasional Syariah
www.Koperumnas.com

Sekretaris

(Hisyam, SH)

Alamat Kantor : Gedung Pembina Graha Jl. DI Panjaitan No.45 Rt.17 Rw.006 Kel. Rawa Bunga Kec.
Jatinegara Jakarta
Telp : (021) 22985217
Website : www.koperumnas.com
Email : support@koperumnas.com